



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021) 75875227 Fx. -

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 421-1 / 445.1 - Dikdar / 2013

Tentang

Pemberian izin kepada
YAYASAN AMAL INSANI BINTARO
Untuk mendirikan SD SEKOLAH ALAM BINTARO
di Jl. Pondok Puncung Raya No. 88 RT. 01/01 Kel. Pondok Pucung
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Amal Insani Bintaro tentang Pendirian SD SEKOLAH ALAM BINTARO, Nomor: 003/K-e/YAIB/I/2013, Tanggal 7 Januari 2013.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Amal Insani Bintaro telah mengusahakan mendirikan SD SEKOLAH ALAM BINTARO di Jl. Pondok Pucung Raya No. 88 RT. 01/01, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga Penyelenggara tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian izin pada Lembaga Penyelenggara dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris INGRID LANNYWATY, SH, Nomor : 108, Tanggal 14 November 2007, tentang Pendirian Yayasan Amal Insani Binaro;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan Amal Insani Bintaro telah mengusahakan mendirikan SD SEKOLAHALAM BINTARO di Jl. Pondok Pucung Raya No. 88 RT. 01/01, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai tahun pelajaran 2012/2013.
 - Kedua : Pemberian izin pendirian SD SEKOLAHALAM BINTARO ini sekaligus sebagai izin Operasional.
 - Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
 - Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
 - Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 27 Februari 2013



Pembina Tk. 1
 NIP. 19600801 198411 1 001